



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 51/76/1.851.1.92

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Al-Waaritsu
Tanggal, 15 Desember 2013 No.02/TK-AI W/XII/13
Tentang ijin Operasional penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : YAYASAN AL WAARITSU
- Badan Penyelenggara : JL Pertani I No. 50 Pancoran
Jakarta Selatan
- Alamat : JL Pertani I No. 50 Pancoran
Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : H.Ahmad Syahrani
- Akte Yayasan : Nomor, 6
- Badan Penyelenggara : Tanggal 17 September 2002
Notari, Handoyo SH,
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Al Waaritsu
- Waktu Belajar : 08.00 s/d 11.30
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : JL. Pertani No. 50 Pancoran
Jakarta Selatan

Kedua

- : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2017/18
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

- : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal 31 Desember 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



DR. H. AMSAN IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007